

Model Penanganan Terhadap Kekerasan Dalam Perilaku Pacaran Dalam Perspektif Socio Legal

Ineztasya Sabrina Karisoh^{1*}, Suteki², Dyah Wijaningsih³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia
*E-mail: octavianahutabarat19@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31373>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords: Dating
Violence. Handling.
Socio-Legal.

ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze the model for handling cases of violence in dating relationships and to evaluate the approaches adopted by law enforcement authorities in ensuring fair and human rights-based protection for victims.

Methodology/Approach/Design: This research employs a non-doctrinal socio-legal approach using qualitative methods. Data were collected through interviews, observations, and document analysis concerning police practices in handling cases of dating violence. The data were analyzed qualitatively to examine the alignment between the normative legal framework and its implementation in law enforcement practice.

Results and Discussion: The findings indicate that the police model for handling cases of violence in dating relationships tends to adopt a restorative approach, supported by a clear legal basis and formal procedures, ranging from the reporting stage to the investigation process. However, the effectiveness of this model largely depends on the sensitivity of law enforcement officers in recognizing the victim's position and the power dynamics inherent in intimate relationships. A more equitable and comprehensive handling model encompasses four principal approaches: a victim-centered approach, gender-responsive and human rights-based handling, trauma-informed policing, and proactive legal protection aimed at preventing revictimization.

Practical Implications: This study underscores the necessity of strengthening law enforcement capacity through specialized training and the institutionalization of victim-based approaches at every stage of case handling, in order to ensure effective and just protection for victims of violence in dating relationships.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penanganan kasus kekerasan dalam hubungan pacaran serta mengevaluasi pendekatan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menjamin perlindungan korban secara adil dan berperspektif hak asasi manusia.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal non-doktrinal dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait praktik penanganan kasus oleh kepolisian. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara kerangka normatif dan implementasi dalam praktik penegakan hukum.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanganan kasus kekerasan dalam hubungan pacaran oleh kepolisian cenderung mengarah pada pendekatan restoratif yang memiliki landasan hukum dan prosedur formal yang jelas, mulai dari tahap pelaporan hingga penyidikan. Namun demikian, efektivitas model tersebut sangat bergantung pada sensitivitas aparat dalam memahami posisi korban dan dinamika relasi kuasa dalam hubungan personal. Model penanganan yang dinilai lebih adil dan komprehensif mencakup empat pendekatan utama, yaitu victim-centered approach, pendekatan responsif gender

Kata Kunci: Kekerasan
Dalam Pacaran.
Penanganan. Socio
Legal.

dan berbasis hak asasi manusia, trauma-informed policing, serta perlindungan hukum yang bersifat proaktif untuk mencegah reviktimisasi.

Dampak Praktis: Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dan integrasi pendekatan berbasis korban dalam setiap tahapan proses penanganan, guna memastikan perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi korban kekerasan dalam hubungan pacaran.

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan merupakan kejahatan serius dan sering terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan pun dapat menyasar pada siapa saja tanpa memandang umur dan status (Hutami et al., 2021). Di masa yang penuh perubahan fisik, kognitif, sosial, dan kepribadian ini, mulai muncul ketertarikan terhadap lawan jenis atau yang bisa disebut dengan "pacaran".

Perilaku pacaran umumnya dipenuhi dengan momen-momen bahagia serta keromantisan. Namun, tak jarang pula tindakan atau perkataan yang tidak pantas dilakukan terjadi. Dalam beberapa kasus, jika salah satu pasangan sudah merasa tidak nyaman, mengalami tekanan atau bahkan kekerasan. Peristiwa ini disebut kekerasan dalam pacaran (KDP) atau abusive relationship merupakan masalah yang sering ditemui dalam relasi sosial individu para korban.

Karisoh

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Kekerasan dalam perilaku pacaran dapat dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang yang sering muncul di kalangan para korban. Bentuk kekerasan ini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, seperti memukul, menampar menendang, mendorong, atau mengurung pasangan, tetapi juga mencakup kekerasan secara verbal maupun non-verbal. Kekerasan non-fisik dapat berupa merendahkan atau mempermalukan pasangan, memberikan julukan yang bersifat menghina, melakukan intimidasi, hingga membatasi ruang gerak korban dengan menjauhkan korban dari teman maupun kegiatan bersama keluarga. Lebih parahnya lagi, hal diatas dapat berubah menjadi hubungan pelecehan seksual seperti memaksa pasangan untuk terlibat dalam praktek seksual yang merugikan (A. Z. Ali & Ali, 2015). Dari bentuk kekerasan ini, terdapat dampak buruk terhadap korban yakni kesengsaraan fisik, seksual, dan psikologis bahkan mengganggu proses interaksi terhadap lawan jenis di masa selanjutnya.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan pada tahun 2024, menyebutkan bahwasanya jumlah kasus kekerasan pada perempuan terjadi peningkatan sebesar 9,77% kasus kekerasan atau setara dengan 43.527 kasus dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 401.975 kasus. Hal tersebut mengakibatkan tahun 2024 memiliki 445.502 kasus kekerasan berbasis gender dengan rata-rata pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan adalah 16 kasus per hari. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kasus kekerasan gender terhadap perempuan terjadi di ranah personal (309.516 kasus), diikuti dengan ranah publik (12.004 kasus), dan negara (209 kasus). Komnas Perempuan juga melakukan pemetaan usia pelaku/terlapor dan korban kekerasan berbasis gender sepanjang tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar korban berada di rentang usia 18-24 tahun (1.474 orang) dengan karakteristik pekerjaan mahasiswa/pelajar (14.094 orang), Ibu Rumah Tangga atau IRT (5.836 orang), dan tidak bekerja (4.693 orang).

Pada tahun 2024 tercatat sebuah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran yang terjadi di Kota Semarang. Dalam peristiwa tersebut,

korban mengalami tindak kekerasan fisik berupa penganiayaan yang mengakibatkan luka di bagian kepala, sehingga membuat korban tidak berani keluar dan mengalami trauma. Disisi lain kekerasan yang diterima korban sudah lebih dari tiga kali. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan masih dalam penyidikan (Tirto.id, 2024). Dari kasus tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia telah menjamin pemenuhan hak setiap individu, termasuk hak-hak perempuan. Namun, dalam kasus ini korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya, meskipun secara prinsip setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum.

Korban kekerasan dalam hubungan pacaran seringkali tidak memperoleh hak-haknya sebagai individu, seperti hak atas kebebasan pribadi, rasa aman, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan. Seharusnya, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran mendapatkan perlindungan yang tegas melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks kekerasan dalam pacaran (KDP), perlindungan hukum seharusnya diberikan secara menyeluruh kepada setiap individu yang menjadi korban, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan, dengan dukungan perangkat hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian ini menggunakan Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat yang menjelaskan bahwa Hukum harus dapat berfungsi dengan baik agar hak masyarakat mendapatkan kesejahteraan dapat terpenuhi. Menurut Sorjono Soekanto untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum. Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa.

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Namun jika penegakan hukum dinilai masih lemah. Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram (Arief, 2010). Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah perumusan masalah adalah bagaimana model penanganan terhadap kekerasan dalam perilaku pacaran dalam perspektif socio legal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum socio legal non-doktrinal kualitatif. penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum (Z. Ali, 2010). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu dan kemudian melakukan analisa untuk mengetahui hasil yang benar dari penelitian ini.

Kariso

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Lokasi pada penelitian ini adalah Polrestabes kota Semarang Unit pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan UPTD PPA kota Semarang dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki kesinambungan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara, metode kuesioner, dan observasi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapat dari peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan penelitian, buku, dan kamus.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara Bapak AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H. selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Ibu Roudlatul Mauna, S.H.I., M.H. selaku Pengelola Bantuan Hukum dan korban kekerasan dalam perilaku berpacaran, kemudian observasi di Kantor Kepolisian Jawa Tengah Unit Perempuan dan Anak. dan dokumentasi merupakan sumber data yang memberikan informasi dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis berupa pernyataan responden, baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh (Moleong, 2017).

Kariso

Progressive Law and Society (PLS)

2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum, termasuk dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam perilaku pacaran yang kian marak di masyarakat. Dengan beban tanggung jawab yang besar, sinergi antara tugas dan kewenangan kepolisian perlu diwujudkan secara optimal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepolisian menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat fungsi-fungsi yang secara langsung berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan berbasis relasi personal.

Dalam konteks kekerasan dalam perilaku pacaran, aparat kepolisian bukan hanya berperan mengusut dan menindak pelaku melalui mekanisme hukum, tetapi juga memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, termasuk penyediaan informasi hukum yang memadai. Lebih jauh, kepolisian diharapkan melaksanakan kegiatan preventif seperti penyuluhan dan edukasi bagi masyarakat umum mengenai risiko kekerasan dalam perilaku hubungan pacaran dan pentingnya perlindungan hukum. Keberhasilan penanganan kasus semacam ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang aman, bebas dari ancaman kekerasan, dan mendukung pemulihan korban.

Alur penanganan kasus kekerasan dalam perilaku pacaran di kepolisian pada dasarnya mengikuti prosedur penanganan perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun dengan memperhatikan kebutuhan perlindungan korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polrestabes Kota Semarang, proses diawali dengan penerimaan laporan dari korban, keluarga, atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 108 KUHAP, yang memberikan hak bagi setiap orang untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada penyidik. Laporan tersebut kemudian dicatat dalam laporan polisi (LP) dan dilanjutkan dengan tindakan awal berupa pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi untuk mengumpulkan keterangan

awal, sesuai dengan kewenangan penyidik dalam Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP. Setelah itu, penyidik melakukan *visum et repertum* apabila terdapat unsur kekerasan fisik atau seksual, sebagai alat bukti medis yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHP untuk memperoleh alat bukti medis.

Tahap berikutnya adalah penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana. Apabila unsur tersebut terpenuhi, maka perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melakukan pemanggilan terhadap terlapor, pemeriksaan lanjutan terhadap saksi dan korban, serta pengumpulan barang bukti lainnya. Jika alat bukti dianggap cukup, penyidik dapat melakukan penetapan tersangka dan menerbitkan Surat Perintah Penahanan apabila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP.

Selama seluruh proses tersebut, kepolisian juga berupaya memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan bagi korban dengan bekerja sama dengan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) atau lembaga pendamping lain. Setelah berkas perkara lengkap (P-21), kasus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk tahap penuntutan di pengadilan. Pendekatan yang humanis dan responsif di setiap tahapan diharapkan mampu meminimalkan trauma korban sekaligus memastikan terwujudnya keadilan.

Konsep Teori Efektivitas Hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective* menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga subsistem yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Djohan, 2023). Struktur hukum merujuk pada lembaga penegak hukum dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan aturan, sementara substansi hukum berkaitan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap norma tersebut.

Dalam konteks penanganan kasus kekerasan dalam perilaku pacaran, teori ini menjadi kerangka analitis untuk menilai sejauh mana peran kepolisian, peraturan perundang-undangan, dan kesadaran hukum masyarakat saling bersinergi. Teori ini juga membantu mengidentifikasi hambatan, baik yang bersifat struktural (misalnya keterbatasan sumber daya aparat), substansial (celah atau ketidakjelasan regulasi terkait kekerasan dalam perilaku pacaran), maupun kultural (stigma sosial terhadap korban), yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, teori efektivitas hukum tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara *das sollen* (hukum ideal) dan *das sein* (praktik di lapangan), tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan, termasuk rekonstruksi budaya hukum agar perlindungan terhadap korban dapat terwujud secara optimal (Latifiani, 2022).

Substansi hukum (*legal substance*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Mekanisme penanganan kekerasan dalam perilaku pacaran dalam konteks tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tindak pidana khusus menetapkan serangkaian kewajiban dan peran bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara yang bersifat khusus. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai pelengkap terhadap hukum acara pidana umum, sehingga mekanisme penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap karakteristik tindak pidana yang ditangani, termasuk dalam kasus kekerasan dalam perilaku pacaran.

Kariso

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Berdasarkan ketentuan UU TPKS dengan praktik di lapangan, kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada Polresta Semarang telah menjalankan sebagian besar kewajiban penanganan kekerasan dalam perilaku pacaran sesuai peraturan perundang-undangan. Identitas korban dijaga kerahasiaannya, pendampingan oleh UPTD PPA dilakukan sejak pelaporan hingga pemeriksaan, serta pemeriksaan dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dengan pendekatan yang humanis. Hal ini menunjukkan bahwa aspek substansi hukum telah diterjemahkan ke dalam praktik secara cukup baik.

Alur koordinasi penanganan kasus kekerasan dalam perilaku pacaran di Kota Semarang diawali dengan pelaporan kasus kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta, yang kemudian menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur. UPPA berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk menghadirkan pendamping korban selama proses pemeriksaan. Selain itu, kepolisian menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta layanan pendukung lainnya sebagai bagian dari forum komunikasi lintas instansi. Koordinasi ini dilakukan secara terstruktur untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial, serta menghubungkan dengan layanan yang diperlukan sesuai kebutuhan kasus (Brillianto, 2025).

Model penanganan kekerasan dalam pacaran yang adil idealnya berlandaskan pada:

Kariso

Progressive Law and
Society (PLS)
2025

1. Pendekatan berbasis korban (victim-centered approach)

Adalah kerangka penanganan yang menempatkan kebutuhan, keselamatan, dan kepentingan korban sebagai prioritas utama dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perlindungan korban yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 66–67 yang menjamin hak atas pendampingan, perlakuan yang tidak diskriminatif, serta penanganan yang aman.

2. Penanganan responsif gender dan berbasis hak asasi manusia

Mengingat kekerasan dalam pacaran sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang timpang dan dibentuk oleh norma-norma patriarkal. Bias gender yang melekat dalam institusi maupun individu aparat dapat menyebabkan minimnya kredibilitas yang diberikan kepada korban perempuan, normalisasi kekerasan dalam hubungan intim, atau kecenderungan menyalahkan korban. Oleh karena itu, aparat diwajibkan menerapkan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Korban, yang menekankan pentingnya perspektif kesetaraan gender pada setiap tahapan proses hukum.

3. Pendekatan ramah trauma (trauma-informed policing)

Adalah metode penyidikan yang memahami dampak psikologis dan neurobiologis dari kekerasan terhadap pola komunikasi korban. Kajian psikologi forensik menunjukkan bahwa korban kekerasan intim sering kali mengalami gangguan memori, ketidakmampuan menyusun kronologi yang runtut, atau respons emosional yang tidak stabil dimana ini adalah kondisi yang kerap disalahartikan sebagai ketidakjujuran oleh aparat yang tidak terlatih (Ahmad, 2024). Dalam konteks ini, keberadaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), pendamping psikologis, serta teknik pemeriksaan yang tidak menekan korban sebagaimana diamanatkan

Perpol 8/2021 menjadi penting untuk mencegah reviktimisasi dalam proses hukum.

4. Perlindungan hukum proaktif

Dimana kepolisian tidak hanya menindak laporan, tetapi secara aktif mengambil langkah-langkah preventif untuk menjamin keselamatan korban. Bentuk perlindungan ini mencakup koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pengajuan permohonan perlindungan, pemantauan terhadap potensi ancaman balasan dari pelaku, serta pemberian informasi perkembangan perkara secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 39–43 UU TPKS. Pendekatan proaktif ini penting karena korban kekerasan dalam pacaran sering kali berada dalam lingkaran ketergantungan emosional dan ekonomi yang membuat mereka sangat rentan terhadap intimidasi lanjutan.

Keempat pendekatan tersebut tidak terlepas dari beberapa hambatan. Hambatan utama yang dihadapi korban perempuan dalam sistem peradilan pidana adalah bias gender yang masih mengakar kuat. Bias ini sering termanifestasi dalam bentuk stereotip patriarki yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang dipersalahkan atau dianggap turut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Dalam konteks kekerasan dalam perilaku pacaran, pandangan ini dapat muncul dalam bentuk stigma sosial, misalnya dengan menyalahkan korban karena cara berpakaian, pergaulan, atau keputusan mempertahankan hubungan.

Karisoh

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Selain itu, korban perempuan kerap menghadapi hambatan pada tahap penyidikan dan penuntutan akibat keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu-isu gender. Pandangan patriarkis yang masih dibawa oleh sebagian polisi, jaksa, maupun hakim seringkali mempengaruhi objektivitas dalam menangani perkara, sehingga mengurangi peluang korban memperoleh keadilan. Dalam sejumlah kasus, korban justru diarahkan untuk berdamai dengan pelaku demi mempertahankan harmoni sosial atau keutuhan keluarga, sebuah pendekatan yang berpotensi menambah penderitaan korban. Situasi serupa juga dapat terjadi dalam kasus kekerasan dalam perilaku pacaran, di mana korban mungkin didorong untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau menghindari proses hukum demi menjaga reputasi pribadi maupun keluarga.

Stigma dan viktimisasi kerap mewarnai proses peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual. Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban yang sedang memperjuangkan haknya atas keadilan justru mengalami diskriminasi, bahkan kriminalisasi, sehingga diperlakukan seolah-olah ia adalah pihak yang bersalah. Proses hukum yang ditempuh seringkali bersifat menekan dan justru memperburuk kondisi psikologis korban, memperdalam trauma, dan menghambat pemulihan mereka secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Model penanganan kasus kekerasan dalam perilaku pacaran oleh kepolisian pada dasarnya sudah memiliki landasan hukum dan prosedur yang jelas, mulai dari tahap pelaporan, hingga penyidikan. Model penanganan kekerasan dalam perilaku pacaran mencakup empat pendekatan utama. Pertama, *victim-centered approach* yang menempatkan keselamatan, kebutuhan, dan pengalaman korban sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk pemberian informasi yang jelas, pendampingan, serta jaminan kerahasiaan. Kedua, penanganan yang responsif gender dan berlandaskan HAM, yaitu memastikan polisi menghindari bias gender, tidak menyalahkan korban, serta menjunjung prinsip kesetaraan dan

nondiskriminasi. Ketiga, trauma-informed policing, yang menuntut aparat memahami dampak traumatis pada korban sehingga proses pemeriksaan dilakukan dengan empati, minim intimidasi, dan menyesuaikan kondisi psikologis korban. Keempat, perlindungan hukum proaktif melalui penyediaan akses cepat terhadap layanan bantuan hukum, surat perintah perlindungan, hingga mekanisme rujukan medis dan psikososial untuk mencegah reviktimisasi. Namun, dalam praktik lapangannya masih terdapat beberapa hambatan. Kondisi ini yang kadang membuat beberapa kasus tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Meskipun kekerasan dalam perilaku pacaran belum diatur secara khusus oleh undang-undang, perlindungan hukum tetap dapat ditempuh melalui instrumen yang ada seperti KUHP, Undang-undang TPKS, Undang-undang perlindungan anak untuk hubungan yang masih dibawah umur, maupun Undang-undang ITE. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat terbatas sehingga diperlukan langkah pendukung. Disinilah peran kerjasama antara kepolisian dengan lembaga lain seperti UPTD PPA menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan pendampingan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban. Dengan penegakan hukum yang konsisten, edukasi masyarakat, peningkatan pemahaman aparat, serta dukungan lintas lembaga termasuk UPTD PPA, diharapkan penanganan kasus kekerasan dalam perilaku pacaran lebih menyeluruh, sehingga korban tidak hanya memperoleh keadilan hukum, tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial.

REFERENSI

Karisoh

Progressive Law and
Society (PLS)
2025

- Ahmad, M. (2024). *Rahasia Kelam Cinta: Menyingkap Gelapnya Fenomena Kekerasan dalam Hubungan Pacaran*. Madza Media.
- Ali, A. Z., & Ali, N. H. (2015). Teen Dating Violence. *International Journal of Women Empowerment*, 1.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Brilianto, I. (2025). *Analisis Kolaborasi Stakeholder dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Djohan, N. H. (2023). Menemu Kenali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1).
- Hutami, G. R., Susilo, A. T., & Suryawati, C. T. (2021). Tingkat Kekerasan dalam Pacaran Ditinjau Berdasarkan Jenis Kelamin. *Jurnal Psikoedukasi Dan Konseling*, 5(2).
- Latifiani, D. (2022). Reconstruction of E-Court Legal Culture in Civil Law Enforcement. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tirto.id. (2024). Wanita di Semarang Jadi Korban Penganiayaan Pacar, Ada Luka di Kepala. *Tirto Berita*. <https://lampuhijau.tirtoberita.com/wanita-di-semarang-jadi-korban-penganiayaan-pacar-ada-luka-di-kepala/>